

Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Kajian Yuridis

Surya Prasetyo^{1*}, Ratna Rahmawati²

^{1,2}Manajemen Informatika, Universitas Labuhan Batu, Rantauprapat, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: 1prasetyo1212@ulb.ac.id

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi permasalahan yang kronis di Indonesia, dan upaya untuk memberantasnya melalui kebijakan hukum telah menjadi fokus utama pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif yuridis. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan, meninjau peran lembaga penegak hukum, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta studi kasus terkait implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, intervensi politik, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi mengalami berbagai tantangan, terutama dalam hal kewenangan dan independensi pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan independensi aparat penegak hukum, serta revisi kebijakan yang lebih mendukung pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mendukung kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberantasan Korupsi, Perspektif Yuridis, Penegakan Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

ABSTRACT

Corruption has become a chronic problem in Indonesia, and efforts to eradicate it through legal policies have become the main focus of the government. This study aims to analyze the implementation of corruption eradication policies in Indonesia from a juridical perspective. The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of the regulations that have been implemented, review the role of law enforcement agencies, and identify obstacles in the implementation of these policies. The research method used is a normative approach with a statute approach analysis technique and case studies related to the implementation of corruption eradication policies in Indonesia. The results of the study show that although Indonesia has various legal instruments that regulate the eradication of corruption, such as Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, there are still obstacles in its implementation. Factors such as weak coordination between law enforcement agencies, political intervention, and lack of consistency in law enforcement are

the main obstacles to the effectiveness of the policy. In addition, the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) as the main institution in eradicating corruption has experienced various challenges, especially in terms of authority and independence after the revision of the KPK Law in 2019. The conclusion of this study confirms that although regulations related to corruption eradication in Indonesia are quite comprehensive, the effectiveness of their implementation still needs to be strengthened through increased coordination between institutions, strengthening the independence of law enforcement officials, and policy revisions that support the eradication of corruption in a systematic and sustainable manner. Therefore, a stronger commitment is needed from all parties, both the government and the public, in supporting a more transparent and accountable corruption eradication policy.

Keywords: Policy Implementation, Corruption Eradication, Jurisical Perspective, Law Enforcement, Corruption Eradication Commission (KPK),

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan yang kronis di Indonesia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta hak asasi manusia. Pada tingkat global, indeks persepsi korupsi oleh Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat yang relatif rendah, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, termasuk menerapkan kebijakan hukum yang lebih ketat. Salah satu upaya yang paling terkenal adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, meskipun langkah-langkah ini telah diambil, korupsi tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya.

Korupsi tetap menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia, memengaruhi berbagai aspek tata kelola, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan kerangka hukum untuk memerangi korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat upaya antikorupsi. Terlepas dari langkah-langkah ini, korupsi tetap ada, menunjukkan kesenjangan dalam implementasi dan penegakan kebijakan.

Studi sebelumnya tentang implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia telah menyoroti berbagai isu. (Basri 2018) meneliti efektivitas instrumen hukum dalam menegakkan korupsi, menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat. Sementara itu, (Suryanto and Rahayu 2020) mengeksplorasi peran KPK dalam memitigasi korupsi tetapi mencatat tantangan yang signifikan, terutama setelah revisi UU KPK pada 2019. Studi yang lebih baru oleh (Wijaya 2022) menganalisis koordinasi antar lembaga penegak hukum dan menemukan bahwa kolaborasi antar lembaga yang lemah menghambat efektivitas kebijakan. Studi ini telah berkontribusi untuk memahami kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur upaya anti-korupsi; Namun, mereka belum memberikan analisis komprehensif tentang hambatan yuridis dalam penegakan kebijakan dan peran campuran tangan politik.

Sementara penelitian sebelumnya terutama berfokus pada efektivitas peraturan atau peran kelembagaan KPK, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan dengan memeriksa implementasi yuridis kebijakan antikorupsi secara holistik. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang sering mengabaikan dampak langsung dari intervensi politik dan inkonsistensi hukum, penelitian ini memberikan penilaian yuridis menyeluruh tentang tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya revisi kebijakan untuk memperkuat independensi lembaga antikorupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas kebijakan antikorupsi yang ada dari perspektif yuridis, Mengevaluasi peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK, dalam menerapkan kebijakan tersebut, Mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, termasuk inkonsistensi hukum, campur tangan politik, dan masalah koordinasi kelembagaan, Memberikan

rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia.

Dengan mengatasi tujuan ini, penelitian ini berupaya berkontribusi pada pengembangan kebijakan antikorupsi yang lebih efektif dan transparan, memastikan akuntabilitas dan integritas penegakan hukum yang lebih besar di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan evaluasi terhadap peraturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

2.1 Prosedur Penelitian

1. Studi Kepustakaan

- Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta revisi Undang-Undang KPK tahun 2019.
- Menganalisis berbagai putusan pengadilan terkait kasus korupsi untuk memahami pola penegakan hukum.
- Menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya (Basri 2018); (Suryanto and Rahayu 2020); (Wijaya 2022) untuk membandingkan hasil penelitian dan memperkuat analisis.

2. Studi Empiris

- Melakukan wawancara dengan pakar hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif mengenai kendala implementasi kebijakan pemberantasan korupsi.
- Mengamati praktik peradilan dan proses investigasi kasus korupsi oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

2.2 Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, laporan kasus, putusan pengadilan, dan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Dokumen resmi termasuk berbagai regulasi hukum terkait pemberantasan korupsi, laporan keuangan, serta laporan investigasi dari lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Laporan kasus dari media massa juga akan digunakan untuk memperoleh pemahaman

yang lebih luas tentang konteks dan dampak kasus korupsi yang dipilih. Putusan pengadilan menjadi sumber data yang penting untuk mengevaluasi proses hukum dalam penanganan kasus korupsi. Analisis terhadap putusan-putusan ini akan membantu memahami bagaimana UU Tipikor diterapkan dalam praktek, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum tersebut. Wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi yang berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi akan memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Wawancara ini juga akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum. Selain itu, data juga akan diperoleh dari literatur hukum dan hasil riset terkait yang relevan. Literatur hukum dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan implementasi UU Tipikor. Hasil riset terkait juga akan digunakan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas tentang isu-isu terkini dalam penanganan kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengumpulan data akan dilakukan secara sistematis dan cermat untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan penelitian ini tercakup. Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis dan objektif untuk mendukung temuan-temuan dalam penelitian ini.

2.3 Analisis Yuridis

Analisis yuridis akan dilakukan terhadap UU Tipikor dan regulasi terkait lainnya, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang dipilih. Analisis ini akan membahas sejauh mana UU Tipikor dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkret, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam penggunaan hukum tersebut. Pertama, analisis akan difokuskan pada UU Tipikor sebagai landasan hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah konkrit yang diatur dalam UU Tipikor akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana implementasinya telah berhasil dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, akan dianalisis apakah UU Tipikor telah memberikan kerangka kerja yang memadai untuk penegakan hukum yang efektif, serta apakah terdapat kelemahan dalam regulasi tersebut yang perlu diperbaiki. Kemudian, analisis akan melibatkan regulasi terkait lainnya yang turut memengaruhi penerapan UU Tipikor, seperti regulasi tentang transparansi keuangan, perlindungan whistleblower, dan prosedur

investigasi. Hal ini penting untuk memahami konteks hukum yang lebih luas di mana UU Tipikor beroperasi, serta untuk mengidentifikasi apakah ada kekosongan atau inkonsistensi dalam regulasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Selanjutnya, analisis akan melibatkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang dipilih. Ini akan mencakup evaluasi terhadap interpretasi dan penerapan UU Tipikor oleh pengadilan dalam kasus-kasus konkret. Analisis ini akan membahas bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan UU Tipikor, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil dari proses hukum tersebut. Dari analisis ini, akan diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan UU Tipikor dalam kasus-kasus korupsi yang dipilih. Kekuatan-kekuatan tersebut mungkin termasuk adanya dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi, sementara kelemahan-kelemahan dapat meliputi ambiguitas dalam interpretasi hukum, kendala dalam proses hukum, atau kelemahan dalam penegakan hukum. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana UU Tipikor berhasil dalam memerangi korupsi di Indonesia, serta akan membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di masa mendatang.

2.4 Analisis Kasus

Analisis kasus akan dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana UU Tipikor diterapkan dalam praktek. Ini akan melibatkan penelusuran kronologi kasus, strategi hukum yang digunakan oleh pihak yang terlibat, hambatan yang dihadapi dalam proses hukum, serta hasil akhir dari penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum. Pertama, penelusuran kronologi kasus akan dilakukan untuk memahami perkembangan kasus korupsi dari awal hingga akhir. Hal ini mencakup identifikasi awal adanya indikasi korupsi, proses penyelidikan, tahap penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, dapat dievaluasi sejauh mana proses penanganan kasus tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan UU Tipikor. Selanjutnya, strategi hukum yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam kasus juga akan dianalisis. Ini termasuk strategi yang digunakan oleh para terdakwa untuk membela diri, serta strategi yang digunakan oleh jaksa penuntut dalam membuktikan kasus korupsi. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan UU Tipikor dalam persidangan. Selain itu, hambatan yang

dihadapi dalam proses hukum juga akan menjadi fokus analisis. Hambatan tersebut dapat berupa faktor-faktor seperti korupsi di dalam sistem peradilan, tekanan politik, atau kendala teknis dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, dapat diambil langkah-langkah untuk memperbaiki proses hukum dalam penanganan kasus korupsi di masa mendatang. Terakhir, hasil akhir dari penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum akan dievaluasi. Hal ini mencakup apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, serta sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Hasil akhir ini akan membantu menilai efektivitas UU Tipikor dalam menghukum pelaku korupsi dan memberikan efek jera yang memadai. Dengan analisis kasus yang komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana UU Tipikor diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari. Temuan-temuan ini akan memberikan masukan yang berharga untuk memperbaiki sistem peradilan dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

2.5 Validasi Hasil

Hasil penelitian, termasuk analisis yuridis dan kasus, serta rekomendasi, akan divalidasi melalui diskusi dengan para ahli hukum, aktivis anti-korupsi, dan perwakilan lembaga pemerintah terkait. Validasi ini akan membantu memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan relevan. Diskusi dengan para ahli hukum akan memberikan perspektif yang mendalam tentang aspek-aspek teknis dalam implementasi UU Tipikor, serta kemungkinan perbaikan atau perubahan yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang ada. Para ahli hukum dapat membantu memastikan bahwa analisis yuridis yang dilakukan mencakup semua aspek yang relevan dan akurat. Selain itu, diskusi dengan aktivis anti-korupsi akan memberikan sudut pandang yang penting tentang tantangan-tantangan dalam pemberantasan korupsi di lapangan. Mereka dapat memberikan masukan tentang strategi yang efektif dalam memerangi korupsi, serta memberikan perspektif tentang kebutuhan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Diskusi dengan perwakilan lembaga pemerintah terkait akan memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan dan pengalaman mereka dalam penerapan UU Tipikor serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini akan membantu memastikan bahwa rekomendasi yang diajukan dapat

diimplementasikan secara praktis dan sesuai dengan konteks pemerintahan yang ada.

Validasi melalui diskusi dengan berbagai pihak terkait akan memastikan bahwa hasil penelitian ini relevan dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang dan pengalaman, penelitian ini akan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih holistik dan berpotensi untuk memberikan dampak yang positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yuridis terhadap implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mengungkap beberapa temuan penting:

1. Kekuatan UU Tipikor:

UU Tipikor memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Ketentuan dalam UU ini memuat sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, serta memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tindak pidana korupsi di Indonesia dan memberikan harapan akan penegakan hukum yang efektif (Lestari, Yulinartati, and Fitriya 2024).

2. Tantangan dalam Implementasi:

Meskipun UU Tipikor memiliki kekuatan hukum yang signifikan, implementasinya di lapangan masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

- Masalah korupsi di dalam sistem peradilan: Adanya indikasi korupsi di dalam sistem peradilan menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi. Terdapat kasus-kasus di mana proses hukum terhambat atau terpengaruh oleh praktik korupsi di lembaga peradilan.
- Tekanan politik: Tekanan politik yang mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum, terutama KPK, dapat menghambat proses penanganan kasus korupsi. Keterlibatan politik dalam penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas lembaga-lembaga tersebut.
- Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum: Kurangnya koordinasi dan kerjasama

antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, menyulitkan penanganan kasus korupsi secara efektif. Tumpang tindihnya wewenang dan kurangnya koordinasi dapat memperlambat proses hukum (Kharisma and Muliati 2024).

- Rendahnya kapasitas investigasi dan penuntutan: Kapasitas investigasi dan penuntutan yang rendah dalam lembaga penegak hukum menjadi penghambat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Kurangnya pengetahuan teknis dan sumber daya yang terbatas dapat memperlambat atau menghambat proses hukum. Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa di buat terlebih dahulu metodologi penelitian.
- #### 3. Rekomendasi
- Penguatan Sistem Peradilan: Diperlukan upaya nyata untuk memperkuat integritas dan independensi sistem peradilan guna memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik atau korupsi (Elyani 2023).
 - Koordinasi Antar Lembaga: Penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, terutama antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, agar penanganan kasus korupsi menjadi lebih efisien dan efektif.
 - Peningkatan Kapasitas: Diperlukan peningkatan kapasitas investigasi dan penuntutan bagi lembaga penegak hukum agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dalam penanganan kasus-kasus korupsi (Napitupulu 2023).
 - Penguatan Perlindungan Whistleblower: Perlindungan yang lebih baik bagi whistleblower akan memfasilitasi pengungkapan kasus-kasus korupsi, sehingga memperkuat peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan efektivitas UU Tipikor dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan, sehingga korupsi dapat ditekan dengan lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam analisis yuridis terhadap implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama mengenai efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dapat disimpulkan bahwa UU Tipikor memberikan landasan hukum yang kuat untuk

menangani kasus-kasus korupsi. UU ini memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum, terutama KPK, untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Namun, implementasi UU Tipikor masih dihadapi oleh berbagai tantangan, seperti korupsi di dalam sistem peradilan, tekanan politik, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan rendahnya kapasitas investigasi dan penuntutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan integritas dan independensi sistem peradilan, pengawasan yang ketat terhadap campur tangan politik dalam penegakan hukum, peningkatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas investigasi dan penuntutan. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan efektivitas UU Tipikor dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran serta semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya, menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi serta untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan kemajuan negara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. 2018. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48(2):135–50.
- Elyani, Elyani. 2023. "Implikasi Etika Dalam Penegakan Hukum Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):36–45.
- Kharisma, Jihan, and Sri Suci Muliati. 2024. "Dinamika Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat: Pendekatan Interdisipliner Dalam Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(2):62–64.
- Lestari, Atika Dwi, Yulinartati Yulinartati, and Elok Fitriya. 2024. "Rekonstruksi Laporan

- Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(2):42–48.
- Napitupulu, Tumpal. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Dan Kontrak Pembiayaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):1–10.
- Suryanto, T., and D. Rahayu. 2020. "Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK 2019." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(1):45–60.
- Wijaya, A. 2022. "Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum* 9(3):200–215.